



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2015**

**NOMOR : SP DIPA- 018.12.2.238052/2015**



DS:7069-3042-7071-9913

- Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  3. UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015.

Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (018)	KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi	: (12)	BADAN KARANTINA PERTANIAN
3. Provinsi	: (19)	SULAWESI SELATAN
4. Kode/Nama Saker	: (238052)	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR
Sebesar	: Rp. 23.595.999.000	( DUA PULUH TIGA MILLIAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :	04	EKONOMI							
	04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN							
	018.12.15	Program Peningkatan Kualitas Pengkaramintan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati							
	018.12.15.1823	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati							
Sumber Dana Berasal Dari :	1. Rujiah Murni	Rp.	22.920.999.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
	2. PNBP	Rp.	675.000.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0			
	PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
	3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri	Rp.	0			
	- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
	- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
Pencapaian dana dilakukan melalui :	1. KPPN MAKASSAR I	(054) Rp.	23.595.999.000		Rp.	0			

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sater dan pencatatan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penerimaan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.



Jakarta, 14 November 2014  
A N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001